



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 12268-12277

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisi Yuridis Terhadap Praktik Tukang Gigi Ilegal Di Indonesia

Roza Rita^{1✉}, Iriansyah², Yeni Triana³

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning

Email: tabsroza82@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Dokter gigi adalah orang yang memiliki keahlian dalam pemasangan dan pembuatan gigi tiruan lepasan. Selain itu terdapat juga profesi tukang gigi, Profesi Tukang Gigi telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum dunia Kedokteran Gigi berdiri di Indonesia. Masih banyaknya praktek dokter gigi yang menunjukkan bahwa masyarakat kita tertarik dengan jasa dokter gigi. Walaupun tidak memiliki standar keamanan medis seperti Dokter Gigi, namun biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tukang gigi relatif terjangkau. Pelayanan Tukang Gigi bermacam-macam, mulai dari menambal, mencabut, melakukan implan gigi, pasang kawat gigi, membuat dan memasang gigi tiruan. Praktek tersebut hampir menyamai kompetensi seorang dokter gigi. Dibekali dengan pendidikan secukupnya, bahkan yang sekedar autodidak, seorang sudah bisa menjadi Tukang Gigi. Mereka menyediakan layanan orthodonti seperti pemasangan behel dan veneer. Harga murah menjadi andalan para tukang gigi untuk menarik pasien. Ditinjau dari perspektif praktisi medis, tindakan Tukang Gigi memang dianggap tak memenuhi kaidah tindakan medis semestinya. Persoalan ini pula yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis dengan mengaitkan pokok pembahasan terhadap topik utama di dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini berkesimpulan bahwa praktik tukang gigi pada kenyataannya sering menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Kata Kunci: *Dokter Gigi, Tukang Gigi, Ilegal.*

Abstract

A dentist is a person who has expertise in the installation and manufacture of removable dentures. Apart from that, there is also the dental artisan profession. The dental artisan profession has been widely known by the people of Indonesia, even before the world of dentistry was established in Indonesia. There are still many dental practices that show that our society is interested in the services of dentists. Even though they don't have medical safety standards like dentists, the costs incurred to pay for dental artisan services are relatively affordable. Dentist services vary, from filling, removing, placing dental implants, installing braces, making and installing dentures. These practices almost match the competence of a dentist. Equipped with sufficient education, even those who are self-taught, a person can become a dentist. They provide orthodontic services such as installing braces and veneers. Low prices are the mainstay of dental artisans to attract patients. Viewed from the perspective of a medical practitioner, the actions of a Dentist are indeed considered as not fulfilling the rules of proper medical action. This issue is also a special concern in this study. This research uses a type of juridical normative research by linking the subject matter to the main topic in this study. The results of this study conclude that the practice of dental artisans often causes harm to the community.

Keywords: *Dentist , Dentist, Illegal.*

PENDAHULUAN

Tukang Gigi merupakan Profesi dari Dokter Gigi. Perbedaan yang paling menonjol adalah, bahwa Tukang Gigi merupakan sebuah Profesi yang bergerak di bidang Kesehatan Gigi. Namun, meskipun sama-sama bergerak di bidang kesehatan gigi, Tukang Gigi tidak memiliki license atau Ijazah yang diakui dari Kementrian Kesehatan (Nyoman Kinandara Anggarita & Sagung Putri M.E Purwani, n.d.). Praktek tukang gigi tergolong sebagai suatu praktek yang bebas, sebelumnya, tukang gigi hanya melayani pemasangan gigi palsu saja, tetapi faktanya saat ini praktek tukang gigi di papan yang dipampang telah menyimpang karena telah praktek tukang gigi saat ini juga pencabutan gigi, penambalan gigi, pemasangan kawat gigi dan penyambungan gigi yang semestinya menjadi kewenangan dari dokter gigi atau bahkan dokter gigi spesialis (Sandra Wijaya & Salsabila Dewi Vitasari, 2020a). Profesi Tukang Gigi telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan sebelum dunia Kedokteran Gigi berdiri di Indonesia. Profesi ahli gigi semata-mata di dapat dengan menempuh pendidikan non-formal, melihat keberadaan tukang gigi yang sudah ada sejak tahun 1952. Bahkan saat untuk kejelasan keberadaan tukang gigi tidak pasti,

dikarenakan sudah ada sebelum Dr. R Moestopo mendirikan tempat kursus Kesehatan gigi yang bertempat di Jakarta. Menurut Dr R Moestopo, keahlian tukang gigi didapat secara turun-temurun, tetapi beliau tetap mengelola tempat kursus untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan para tukang gigi di seluruh Indonesia (Sandra Wijaya & Salsabila Dewi Vitasari, 2020b). Meskipun tidak memiliki standar keamanan medis seperti Dokter Gigi, namun biaya yang dikeluarkan untuk membayar jasa tukang gigi relatif terjangkau. Oleh karena itu, tidak jarang dokter gigi masih digandrungi masyarakat Indonesia. Pelayanan dokter gigi mulai dari penambalan, pencabutan, pemasangan implan, pemasangan kawat gigi hingga pembuatan dan pemasangan gigi palsu dan hampir sesuai dengan keahlian seorang dokter gigi.

Dibekali dengan pendidikan secukupnya, bahkan yang sekedar autodidak, seorang sudah bisa menjadi Tukang Gigi. Para tukang gigi ini bertindak layaknya profesional. Mereka menyediakan layanan orthodonti seperti pemasangan behel dan veneer. Harga murah menjadi andalan para tukang gigi untuk menarik pasien. Dari sudut pandang praktisi medis, tindakan Tukang Gigi memang dianggap tak memenuhi kaidah tindakan medis semestinya. Persoalan ini pula yang menjadi perhatian pemerintah, sehingga mencoba membuat aturan mainnya terhadap penyelenggaraan kegiatan praktik Tukang Gigi. Sayangnya, meski telah diberi batasan untuk bisa berpraktik membuat dan memasang gigi akrilik lepasan, tapi di lapangan tak menjamin praktik di luar kewenangan tukang gigi berjalan sesuai aturan. Pada akhirnya, diserahkan ke masyarakat agar paham dan sadar saat memilih perawatan ortodonti.

Perawatan gigi dan mulut yang dilakukan bukan oleh seorang profesional berisiko kesehatan pada pasien. Sayangnya, tak semua masyarakat memperhatikan persoalan ini. Permintaan jasa perawatan gigi dengan harga murah masih menjadi pilihan masyarakat. drg. Widya Apsari, Sp. PM, spesialis penyakit mulut memberikan penjelasan risiko perawatan ortodonti yang dilakukan di tukang gigi. Dari pemakaian behel misalnya, para tukang gigi tak mengetahui hitungan pasti kekuatan kawat gigi yang dipasang. Akibatnya, gigi dapat melenceng, bahkan lepas, dan membuat bentuk rahang jadi tak proporsional. Lalu pada pemasangan veneer dengan pengalaman yang tidak tepat, atau langsung menempel akrilik tanpa melihat masalah gigi lain, seperti ompong atau karang gigi. Tindakan tersebut bisa mengakibatkan pembengkakan gusi dan infeksi menahun.

“Tidak tepatnya penanganan dapat terlihat dari bentuk rahang yang miring, terlihat monyong, atau mulutnya seperti tidak bisa menutup,” kepada Tirta. Kondisi tersebut diakibatkan karena metode penanganan singkat dan tak berdasar yang dilakukan tukang gigi saat melakukan tindakan. Sedangkan untuk pemasangan behel di dokter gigi terlebih dulu harus melalui rontgen dan mencetak gigi. Tujuannya, untuk menemukan struktur gigi ideal yang ingin dicapai di masa akhir terapi. Pada praktik tukang gigi, tahapan ini tidak dilalui. Dari latar belakang masalah tersebut peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian mengenai analisis hukum terhadap tindakan tukang gigi yang dilakukan di luar kewenangannya dari perspektif hukum.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (*library research*) (P. Andi, 2012). Jenis pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum, terkhususnya dalam penelitian ini difokuskan pada pembahasan mengenai kekuatan-kekuatan sosial yang mempengaruhi hukum dan fungsi hukum di masyarakat. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal (Jonaedi Effendi & Johnny Ibrahim, 2018). Pada dasarnya, globalisasi menciptakan berbagai tantangan dan permasalahan baru yang harus dijawab, dipecahkan dalam upaya memanfaatkan globalisasi untuk kepentingan kehidupan (Erwin Muslimin et al., 2022).

Prosedur dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan yaitu mengumpulkan data Pustaka, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan konsep atau naskah kemudian dilakukan elaborasi dan eksplanasi terhadap data atau teks yang terkumpul berkaitan dengan topik pembahasan utama di dalam penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Zed (M. Zed, 2008) yang mengatakan bahwa riset Pustaka tidak hanya sebatas urusan membaca dan mencatat literatur atau buku, melainkan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data Pustaka, membaca, mencatat serta mengolah suatu bahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dokter gigi merupakan profesi yang sudah ada di Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Masyarakat Indonesia sangat mengenal berbagai bentuk pengobatan tradisional yang dianggap lebih murah dibandingkan dengan pengobatan modern atau obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Kalau kita lihat di masyarakat banyak sekali bentuk pengobatan tradisional termasuk kedokteran gigi seperti shinse, dokter kandungan tradisional, tukang pijat, gigi palsu, dukun khitan, dokter kandungan tradisional, dukun, dukun, dll. Keberadaan obat tradisional yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena berbagai faktor dan alasan seperti keterbatasan jumlah dokter dan dokter gigi serta mahalnya biaya membuat pengobatan jenis ini terus berkembang. Pemerintah mengeluarkan PERMENKES nomor 39 tahun 2014 yang mengatur tentang pembinaan, pengawasan dan perizinan serta perawatan gigi (Adelina Fitria Kusumawardani & Widodo Tresno Novianto, 2019). Pemasangan kawat gigi pada praktek yang terjadi di masyarakat bukan hanya dilakukan oleh dokter gigi, tetapi juga oleh Tukang Gigi. Keberadaan Tukang Gigi sebagai orang yang dapat membuka praktek membuat dan memasang gigi tiruan lepasan diatur di dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi pada Pasal 1 angka (1) disebutkan definisi Tukang gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan. Selain itu juga di dalam Permenkes Nomor 339 /MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi disebutkan bahwa Tukang gigi adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi dan tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta telah mempunyai izin Menteri Kesehatan untuk melakukan pekerjaannya.

Diatur pula wewenang seorang tukang gigi meliputi:

- a. Membuat sebagian/seluruh gigi tiruan dari akrilik;
- b. Memasang gigi tiruan lepasan.

Pada dasarnya, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan gigi yang terjangkau (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan, 2019a). Mengenai legalitas praktik Tukang gigi ini sempat dicabut dengan

dikeluarkannya UU No.29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan No. 1871/MENKES/PER/IX/2011 tentang pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan No. 339/MENKES/PER/V/1989 tentang pekerjaan tukang gigi. Pencabutan tersebut berakibat pada tidak diberikannya izin berpraktik maupun memperpanjang izin praktik tukang gigi. Pada UU No.29 tahun 2004, Pasal 73 ayat (2) berbunyi, "Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik"

Keberadaan Tukang Gigi sebagai orang yang dapat membuka praktek membuat dan memasang gigi tiruan lepasan diatur di dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi. Dalam Permenkes No.39 tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan, 2019b). Keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau (Devi Dharmawan & Ivonne Jonathan, 2019a). Hal ini didasarkan pemikiran hingga saat ini pemerintah belum dapat menyediakan pelayanan gigi yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Dalam putusan, MK menyatakan dokter gigi dan tukang gigi seharusnya saling bersinergi dan mendukung satu sama lain dalam upaya meningkatkan kesehatan gigi masyarakat. Seyogyanya, profesi tukang gigi dapat dimasukkan dalam satu jenis pelayanan kesehatan tradisional Indonesia yang harus dilindungi negara dalam suatu peraturan tersendiri. Berdasarkan penilaian hukum itu, Mahkamah berpendapat Pasal 73 ayat (2) UU Praktik Kedokteran bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat, bertentangan dengan konstitusi jika larangan dalam pasal itu diberlakukan terhadap tukang gigi yang telah memiliki izin dari pemerintah.

Menyangkut masalah perlindungan hukum terhadap pasien pengguna jasa tukang gigi dalam praktik yang bukan merupakan kompetensinya, maka pasien yang merupakan konsumen, menurut Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa; hak untuk didengar

pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan; hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Perlindungan konsumen sendiri merupakan segala upaya untuk menjamin adanya suatu kepastian hukum sebagai perlindungan kepada konsumen, dengan cakupan yang meliputi tahap untuk mendapatkan barang dan/atau jasa serta akibat dari penggunaan barang dan/atau jasa (Rosmawati, 2018).

Sedangkan tukang gigi selaku pelaku usaha mempunyai kewajiban sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 UU Perlindungan Konsumen yaitu beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif; menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Jika pada saat tukang gigi melakukan pemasangan behel atau pencabutan gigi yang menimbulkan kerugian pada pasien/konsumen, tukang gigi berkewajiban untuk memberikan kompensasi dan ganti rugi kepada pasien. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen yaitu "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan." Ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang atau penggantian

barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 19 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen). Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi (Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen). Walaupun tukang gigi tersebut telah memberikan ganti rugi, pemberian ganti rugi tersebut tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan (Pasal 19 ayat (4) UU Perlindungan Konsumen). Akan tetapi, ketentuan ganti rugi tersebut tidak berlaku jika pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Selanjutnya apabila praktek tersebut melebihi kompetensinya sebagai tukang gigi sehingga menyebabkan luka atau bahkan kematian karena kealpaan(kesalahannya) dapat didakwa dengan KUHP pasal 359 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Sedangkan pada pasal 360 barang siapa karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. Pada pasal (2) barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian di dalam pasal 361 jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan yang bersalah dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dalam mana dilakukan kejahatan dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan.

SIMPULAN

Pekerjaan di luar keterampilan teknisi gigi termasuk memasang kawat gigi, menutupi gigi, memutihkan gigi, membersihkan karang gigi, dan mencabut gigi. Tentunya, pergi ke

dokter gigi di kemudian hari dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan dan merugikan konsumen. Kerugian yang diderita konsumen meliputi kerugian berwujud dan tidak berwujud. Konsumen yang menderita kerugian akibat perawatan gigi berhak menuntut tanggung jawab dari teknisi gigi atas kelalaian atau tindakan yang salah. Karakteristik wewenang praktik tukang gigi bersifat legal apabila sesuai dengan dasar hukum pekerjaan tukang gigi telah diatur oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53/DPK/1/K/1969 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi. Aturan tersebut mengatur mengenai wewenang, larangan dan perizinan tukang gigi. Pengertian tukang gigi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 339/MENKES/PER/V/1989 adalah mereka yang melakukan pekerjaan di bidang penyembuhan dan pemulihan kesehatan gigi yang tidak mempunyai pendidikan berdasarkan ilmu pengetahuan kedokteran gigi serta tidak memiliki izin menteri kesehatan untuk melakukan pekerjaannya. Permenkes Nomor 339 Tahun 1989 juga mengatur mengenai kewenangan pekerjaan tukang gigi yaitu membuat gigi tiruan lepasan dari akrilik sebagian atau penuh dan memasang gigi tiruan lepasan.

Dalam hal apabila tukang gigi melakukan praktik diluar kewenangannya dapat ditinjau dari hukum pidana, perdata, administrasi, dan hukum kesehatan. Tukang gigi dapat didakwa dengan KUHP pasal 359, 360, 361 yaitu barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka, cacat berat, bahkan mati. Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999 Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dapat digunakan. Sedangkan dalam Kitab Undang –Undang Hukum Perdata dapat dikenakan Pasal 1365, 1366, dan 1367 tentang perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain. Adanya sanksi administrasi seperti teguran tertulis, pencabutan ijin sementara maupun tetap.

DAFTAR PUSTAKA

Adelina Fitria Kusumawardani, & Widodo Tresno Novianto. (2019). TINDAK PIDANA OLEH OKNUM TUKANG GIGI DAN PENYEDIA JASA LAYANAN PERAWATAN GIGI DI SURAKARTA. *Recidive*, 8(2), 151.

- Devi Dharmawan, & Ivonne Jonathan. (2019a). Pertanggung Jawaban Hukum Praktik Tukang Gigi Yang Melebihi Wewenangnya. *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, 8(1), 125.
- Devi Dharmawan, & Ivonne Jonathan. (2019b). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PRAKTIK TUKANG GIGI YANG MELEBIHI WEWENANGNYA. *Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan*, 8(1), 123.
- Erwin Muslimin, Deden Heri, & Mohamad Erihadiana. (2022). Kesiapan Merespon terhadap Aspek Negatif dan Positif Dampak Globalisasi Dalam Pendidikan Islam. *Jurnal Dirosah Islamiyah*, 4(1), 60.
- Jonaedi Effendi, & Johnny Ibrahim. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Kencana.
- M. Zed. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Nyoman Kinandara Anggarita, & Sagung Putri M.E Purwani. (n.d.). *PENGATURAN TUKANG GIGI DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG KESEHATAN*. 3.
- P. Andi. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Rosmawati. (2018). *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Prenamedia Group.
- Sandra Wijaya, & Salsabila Dewi Vitasari. (2020a). Analisis Kerugian Penyebab Terjadinya Penyimpangan Wewenang Tukang Gigi. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(4), 248.
- Sandra Wijaya, & Salsabila Dewi Vitasari. (2020b). ANALISIS KERUGIAN PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN WEWENANG TUKANG GIGI. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(4), 248.